



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 025/UNIDA/FS-w/VI/1443

Nomor :

Pada hari ini *Senin*, tanggal *sepuluh*, bulan *Januari* tahun *2022* (*10-01-22*),
pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas
M.Hum. Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah
Islam Universitas Darussalam Gontor,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Iwan Satriawan, S.H., : Dekan Fakultas Hukum Universitas
M.C.L., Ph.D., Muhammadiyah Yogyakarta, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia
untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing - masing potensi di
Program Studi yang ada di Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor dan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya prodi Ilmu

| PARAF | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|-------|------------------|----------------|
| | | |

Hukum yang ada di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan prodi Perbandingan Mazhab serta Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Syariah UNIDA Gontor masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2022-2027) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

| | | |
|-------|---|---|
| | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| PARAF |  |  |

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D.,
 Dekan

PIHAK KESATU
 FAKULTAS SYARI'AH
 UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.
 Dekan

| | | |
|-------|------------------|----------------|
| | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| PARAF | | |